



PUTUSAN

Nomor: 0562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGGUGAT KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Mekanik Bengkel), tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi**";

M E L A W A N

TERGUGAT KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 07 September 2017 dengan register perkara Nomor : 0562/Pdt.G/2017/PA.Kdr telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo, dengan perubahan sendiri olehnya secara lisan di persidangan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana ternyata dalam Duplikat / Kutipan Akta Nikah Nomor : 730 / 15 / X / 2004 tanggal 02 Oktober 2004;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Kediri tertanggal 30 Agustus 2017 M, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1438 H Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Kdr; Serta berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Juni 2017 No: 0259/Pdt.G/PTA.Sby, yang diajukan oleh TERGUGAT dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

2. DALAM KONPENSI:

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 13 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H;

3. DALAM REKOPENSI:

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kediri Nomor 0345/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 13 Februari 2017 M bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilawal 1438 H;

Dengan mengadili sendiri :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekopeni untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekopeni untuk membayar kepada Penggugat Rekopeni nafkah 2 (dua) orang anak Tergugat Rekopeni dan Penggugat Rekopeni yang bernama Ryan Agna Raphaela dan Marcel Agna Adicanda, berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya ditambah 10% (sepuluh persen) pertahun sejak putusan Pengadilan Agama Kediri dijatuhkan (tanggal 13 Februari 2017) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21(dua puluh satu)tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
- Menghukum Tergugat Rekopeni untuk membayar kepada Penggugat Rekopeni sesaat setelah ikrar talak dijatuhkan berupa :

Hal. 2 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang Nafkah Iddah sejumlah Rp.4.500.000,00
2. Uang Mut'ah sebesar Rp.10.000.000,00
3. Uang nafkah madliyah sejumlah Rp.12.000.000,00
- Menyatakan gugatan rekopensi tentang harta bersama tidak dapat diterima dan menolak gugatan rekopensi tentang nafkah anak masa lampau;
3. Bahwa dengan telah putusya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka pembagian harta bersama/gono-gini dapat dilaksanakan;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa:
 - a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 493 M2, terletak di Kota Kediri, tertulis atas nama **TERMOHON**, dengan batas- batas :

U t a r a : jalan
T i m u r : rumah dan pekarangan milik Wahmun
Selatan : sungai
B a r a t : rumah dan pekarangan milik Eni Purwati
 - b. Empat (4) bidang tanah berdampingan serta berjajar yang menjadi satu bagian berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 509 M2 (150 M2 + 128 M2 + 56 M2 + 175 M2), terletak di Kota Kediri tertulis atas nama **TERMOHON**, dengan batas- batas :

U t a r a : jalan
T i m u r : rumah/tanah milik Sutaji ditempati anaknya Rudi
Selatan : rumah dan pekarangan milik Sutajji
B a r a t : rumah milik Wartu
 - c. Rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama menjadi suami istri (Tanah dan bangunan lama adalah harta bawaan milik Tergugat) akan tetapi Penggugat yang membiayai renovasi terletak di Kota Kediri yang ditempati Tergugat dan anak-anak sekarang, beserta barang-barang elektronik dan perabot rumah tangga berupa :

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Satu unit motor Honda Vario 125 cc warna putih/biru tahun 2012 atas nama **TERMOHON**
- 2) Dua (2) unit sepeda gunung merk Polygon
- 3) Sofa warna coklat, almari pakaian
- 4) Dua(2) spring bed, warna putih/hitam merk American, warna hijau tanpa merk
- 5) Satu unit televisi LED 32 inc merk LG
- 6) Satu unit laptop merk LG
- 7) Satu unit lemari es 2 pintu merk Toshiba
- 8) Satu unit mesin cuci merk Polytron
- 9) Perhiasan emas berupa :
 - a) Dua set (4 buah) cincin kawin masing-masing berat kurang lebih @ 2 gram
 - b) Dua kalung dengan berat 12 gram dan 9 gram
 - c) Cincin dengan permata warna ungu berat 4 gram
 - d) Cincin dengan permata warna hijau berat 3 gram

5. Bahwa barang-barang/harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 4 huruf a, b, dan c angka 1,2,3,4,5,6,7,8,9 tersebut diatas semua dikuasai oleh Tergugat;

6. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 4 huruf a sampai dengan huruf c tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa berdasarkan Pasal 35, UU No.1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 kompilasi Hukum Islam dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 4 huruf a sampai dengan huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

8. Akan tetapi pada butir 4 huruf c angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tersebut dengan keikhlasan Penggugat diberikan dengan sukarela/tidak meminta pembagian harta bersama, mengingat anak-anak ada dalam asuhan Tergugat;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, dengan cara menawarkan pilihan diantara kedua rumah butir 4 huruf a atau b Rumah yang mana yang lebih disukai oleh Tergugat namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, mengingat Penggugat berkewajiban memberi nafkah anak-anak (diluar biaya pendidikan dan kesehatan) yang nilainya besar sampai anak berumur 21(dua puluh satu) tahun sedangkan Penggugat bekerja sebagai mekanik bengkel yang berpenghasilan kecil atau tidak tetap Penggugat berharap hasil pembagian harta bersama tersebut dapat digunakan untuk modal bekerja dan digunakan untuk memberi nafkah anak;

Tergugat telah menyatakan harta bersama tersebut (berupa 3 rumah) berhak dimiliki sendiri secara keseluruhan dengan ALASAN Rumah pada Butir 4 huruf a dan b akan diberikan kepada anak-anak sedangkan butir 4 huruf c adalah Rumah harta bawaan, Perilaku Tergugat yang telah Mensertifikatkan dua rumah pada butir 4 huruf a dan b dan diatasnamakan Tergugat tanpa persetujuan Penggugat. Sekaligus menyembunyikan SERTIFIKAT ASLI hingga Penggugat mengajukan gugatan Harta bersama ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan sertifikat tersebut. niat Tergugat untuk menguasai harta secara sepihak dinyatakan dalam isi memori banding Tergugat di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Kediri Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

PRIMER:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.-----
Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 493 M2, terletak di Kota Kediri, tertulis atas nama **TERMOHON**, dengan batas-batas :

U t a r a : jalan

T i m u r : rumah dan pekarangan milik Wahmun

Selatan : sungai

B a r a t : rumah dan pekarangan milik Eni Purwati

b.-----

Empat (4) bidang tanah berdampingan serta berjajar yang menjadi satu bagian berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 509 M2 (150 M2 + 128 M2 + 56 M2 + 175 M2), terletak di Kota Kediri tertulis atas nama **TERMOHON**, dengan batas-batas :

U t a r a : jalan

T i m u r : rumah/tanah milik Sutaji ditempati anaknya Rudi

Selatan : rumah dan pekarangan milik Sutajii

B a r a t : rumah milik Warto

3.-----

Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada butir 4 huruf a dan b tersebut di atas;

4.-----

Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat sesuai dengan Hukum Islam;

5.-----

Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon agar diberi putusan yang sedil-adilnya;

Hal. 6 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi menghadap persidangan, lalu majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian untuk perkara ini ditunjuk mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.-Hakim Pengadilan Agama Kediri, dengan penetapan nomor: 0562/Pdt.G/2017/PA.Kdr tanggal 28 September 2017 guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara;

Bahwa mediator telah menyampaikan laporan tertulis bertanggal 28 September 2017 mengenai hasil kerjanya yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/proses mediasi telah gagal;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara tertulis tertanggal 09 November 2017 yang dibacakan di persidangan yang secara lengkap sebagai berikut :

1. Benar bahwa ada sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 493 M2, terletak di Kota Kediri, tertulis atas nama **TERMOHON**, dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Timur : Rumah dan pekarangan milik Wahmun

Selatan : Sungai

Barat : Rumah dan pekarangan milik Eni Purwati

2. Yang benar sebidang tanah dengan 4 (empat) sertifikat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya yang terletak di Kota Kediri tertulis atas nama **TERMOHON**, dengan batas-batas:

Utara : Jalan

Timur : Rumah/tanah milik Sutaji ditempat anaknya Rudi

Selatan : Rumah dan pekarangan milik Sutaji

Barat : Rumah milik Warto

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain ke 2 (dua) harta tersebut yang benar adalah Pak AGUNG telah menjual dan atau menguasai hasil penjualan sebagai berikut:

1. Sebidang sawah yang terletak di Desa Ngletih Pesantren: luas $\frac{1}{4}$ hektar 128 ru RT. 00 RW. 00, dengan batas: depan sawah ada sungai, depan sungai ada rumah milik WAHMUM I WAGIRAN, belakang ada sungai, timur sawah milik SANIRAN barat milik Pak KAYAN .
2. Sebidang tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. 01 di Jalan Raya Ngletih Pesantren luas 9 ru, dengan batas: depan tanah jalan raya, utara milik pak YARI selatan milik pak KARNO belakang milik Bu. SARI/ Pak KOM.

Kedua Sawah dan tanah kosong tersebut dijual ke adik Pak. AGUNG yang bernama MAWARDI. Sawah itu yang beli saya dari uang saya sendiri.

3. Membawa Sertifikat tanah/rumah yang terletak di Desa Gampeng Rejo dengan luas ± 11 ru. atas nama RAHAYU WIJI LESTARI. Depan rumah tanah kosong milik Pak. KADERI, timur rumah milik Pak. KADERI, barat milik Pak PARNO belakang rumah pagar milik bendungan Gampeng Rejo. Tanah milik RAHAYU WIJI LESTARI kami beli tapi belum kami balik nama. Kalau Pak AGUNG minta gono gini. Pak AGUNG sudah menjual itu Pak Hakim dan 1 rupiah pun saya tidak diberi.

4. Pak AGUNG juga menguasai bengkel sepeda motor yang berdiri di atas tanah orang tua Pak YARI di jalan Raya Ngletih Pesantren. Beserta alat , onderil montor , kompresor, seterek aki, etalase dan rak besi.

5. Pak. AGUNG juga membawa dan menguasai mobil bermerek Ayla, sepeda motor Vario 150 warna hitam, TV LED dan motor tril warna oranye dibeli waktu pulang dari Korea dan belum bercerai.

Sejak putusan pengadilan Pak AGUNG belum pernah menjenguk anaknya. Belum putusan saja tidak menjenguk apa lagi sekarang sudah putusan. Bulan ini juga belum memberi nafkah anak.

Pak AGUNG sibuk mengurus keluarganya yang baru, tanggal 30/8/2017 putusan pengadilan, pada tanggal 17/9/2017 sudah menikah lagi, padahal masa idah belum habis.

Punya istri baru lupa sama anak dari mantan istrinya yang dulu. Kalau Pak AGUNG bilang saya menguasai harta itu tidak benar, yang benar justru

Hal. 8 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak AGUNG sudah menjual sawah dan tanah kosong, membawa sertifikat yang di Gampeng. Pak AGUNG mengambil itu juga tidak bilang ke saya waktu itu.

Pada tanggal 16/9/2015 Pak AGUNG meminta uang dari tabungan atas nama **TERMOHON** sebesar 90 juta. Dikirim ke tabungan Pak AGUNG katanya buat bisnis sekarang Pak AGUNG minta 1 rumah lagi. Apa itu adil Pak Hakim.

Maka saya ingin kedua rumah yang terletak di Desa Sumber Rejo dan di Desa Ngletih Pesantren atas nama **TERMOHON** tetap diberikan kepada kedua anak saya yang bernama RYAN dan MARCEL. Untuk jaminan masa depan anak tersebut. Karena Pak AGUNG selama ini tidak memberi nafkah dan biaya sekolah kedua anak tersebut. Kalau Pak AGUNG khawatir rumah saya jual maka saya bersedia tanda tangan hitam di atas putih atau ke Notaris. Karena Pak AGUNG sudah menjual tanah, sawah dan minta tabungan 90 juta. Pak AGUNG juga sudah membawa Sertifikat rumah yang terletak di Desa Gampeng Rejo.

Kalau Pak Agung tetap minta 1 rumah, maka saya juga minta $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian harta yang telah dikuasai oleh Pak Agung yaitu:

1. Hasil penjualan dari sebidang sawah yang terletak di Desa Ngletih Pesantren: luas $\frac{1}{4}$ hektar 128 ru RT. 00 RW. 00, dengan batas: depan sawah ada sungai, depan sungai ada rumah milik WAHMUM I WAGIRAN, belakang ada sungai, timur sawah milik SANIRAN barat milik Pak KAYAN.
2. Hasil penjualan sebidang tanah kosong yang terletak di RT. 01 RW. 01 di Jalan Raya Ngletih Pesantren luas 9 ru, dengan batas: depan tanah jalan raya, utara milik pak YARI selatan milik pak KARNNO belakang milik Bu. SARI/ Pak KOM
3. Tanah/rumah yang terletak di Desa Gampeng Rejo dengan luas \pm 11 ru. atas nama RAHAYU WIJI LESTARI. Depan rumah tanah kosong milik Pak. KADERI, timur rumah milik Pak. KADERI, barat milik Pak PARNO belakang rumah pagar milik bendungan Gampeng Rejo. Tanah milik RAHAYU WIJI LESTARI kami beli tapi belum kami balik nama.

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bengkel sepeda motor yang berdiri di atas tanah orang tua Pak YARI di jalan Raya Ngletih Pesantren. Beserta alat , onderil montor , kompresor, seterek aki, etalase dan rak besi.

Kalau Pak Agung bersedia memberi/membagi harta gono-gini yang telah dikuasai/dibawa oleh Pak Agung dengan rata saya juga bersedia membagi rumah itu. Tetapi kalau Pak Agung tidak bersedia, maka lebih baik rumah tetap milik anak. Saya tidak memiliki, Pak Agung juga tidak memiliki *(karena Pak Agung pernah bertanda tangan di atas materai kalau ke 2 (dua) rumah milik anak).*

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonsensi dari Tergugat, Penggugat di persidangan telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis yang secara lengkap sebagai berikut :

1. Penggugat tetap pada isi surat gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2017 No. Perkara 0562/Pdt.G/2017/PA.Kdr.
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dan mempelajari isi jawaban Tergugat pihak Penggugat **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui oleh Penggugat. Maka Penggugat memberikan jawaban tegas sebagai berikut;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai penjualan dan penguasaan sebidang sawah seluas 2.500m2 atau seperempat hektar (Ralat Penggugat luas yang sebenarnya adalah 1600 m2) dan tanah kosong tersebut **TIDAK BENAR** karena sawah dan tanah kosong tersebut sudah terjual **SEBELUM TERJADI PERCERAIAN** serta telah mendapat persetujuan /ditanda-tangani oleh Tergugat dihadapan PPAT Camat Pesantren.
2. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai membawa/mengambil sertifikat serta penjualan sebidang tanah dengan bangunan diatasnya a/n RAHAYU WIJI LESTARI adalah **TIDAK BENAR** dan tidak berdasar karena siapapun tidak dibenarkan membawa sertifikat orang lain ataupun memperjual-belikannya tanpa ada perjanjian tertulis atau surat jual beli sebagai **PEMILIK YANG SAH** karena ini tindakan melanggar hukum. Sekaligus selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat **TIDAK ADA** akad

Hal. 10 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sebidang tanah/rumah yang terletak di Desa Gampeng Rejo tersebut.

3. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai penguasaan Bengkel Tambal Ban oleh Penggugat yang terletak di Jl. Raya Ngletih Pesantren adalah **TIDAK BENAR** karena bengkel tersebut berdiri diatas tanah milik Bapak Yari. Penggugat sudah lama tidak menggunakan bengkel tersebut lebih dari 7 (tujuh) tahun karena berangkat bekerja keluar-negeri. Selanjutnya bengkel dijalankan oleh saudara DIDIK yang tidak memiliki pekerjaan di kala itu. Hal tersebut atas persetujuan Tergugat. Saat ini semua sparepart didalamnya telah rusak termakan usia dan tidak memiliki nilai jual. Kondisi bengkel jarang beroperasi dikarenakan sepi oleh pelanggan.

4. Bahwa pernyataan Tergugat mengenai mobil dan motor yang dibawa Penggugat adalah **TIDAK BENAR** karena setelah pisah rumah dengan Tergugat, Penggugat pernah bekerja sebagai MAKELAR, kendaraan tersebut adalah milik orang lain yang Penggugat bantu menjualkan-belian. Sebelumnya Tergugat pernah menyangka penggugat memiliki rumah yang berada di Perumahan Doko Indah. Dan menuduh wanita sekeluarga tersebut telah menempati Perumahan hasil pembelian Penggugat. Hanya karena Penggugat pernah kesana untuk bertemu dengan Bapak wanita tersebut. Akibatnya Tergugat diancam oleh keluarga tersebut, untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib.

5. Penggugat telah menyatakan dengan jelas TIDAK MEMINTA bagian atas harta benda yang berada di Rumah Bujel Mojoroto tetapi Tergugat kurang me-mahaminya, Penggugat ingin meluruskan perihal sepeda untuk anak-anak:

Penggugat membelikan 2 (dua) sepeda baru merk polygon kepada anak-anak dengan syarat sepeda yang lama akan diberikan ke saudara yang tidak mampu. Penggugat sebagai ayah ingin mengajarkan kepada anaknya untuk berjiwa sosial berbagi kepada anak-anak lain yang kurang beruntung. Sebaliknya Tergugat mengajarkan anak-anak untuk menentang keputusan Penggugat dan menyuruh orang mengambil paksa sepeda yang telah diberikan kepada anak saudara yang tidak mampu tersebut (posisi sepeda tersebut sudah berada di rumah Tergugat

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali). Jadi tidak benar jika Penggugat sudah mengambil sepeda lama anak-anak untuk tujuan dimiliki sendiri.

6. Bahwa Pernyataan Tergugat mengenai Penggugat telah meminta uang dari tabungan Tergugat sebesar Rp.90,000,000,- adalah **TIDAK BENAR** pepatah bilang “maling teriak maling”, ketika Penggugat bekerja di luar negeri Tergugat diberi kepercayaan untuk menyimpan buku tabungan beserta kartu ATM MANDIRI atas nama Penggugat hasil transfer gaji bulanan akan tetapi diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah memindahkan ke tabungan a/n Tergugat. Setelah mengetahui hal tersebut Penggugat menyuruh Tergugat untuk mengembalikan tabungan ke buku rekening semula, karena Penggugat curiga dengan pengeluaran Tergugat yang BESAR. Ternyata sebagian uang yang lain telah dipergunakan Tergugat untuk bersenang-senang mengontrak rumah dengan pria lain. Penggugat memiliki bukti otentik sebagaimana Penggugat telah pergunakan untuk pengajuan Gugatan Cerai, berupa sms dari handphone Tergugat, print out Buku Tabungan Mandiri, beserta saksi mata yang memergoki Tergugat “membawa Pria lain” kedalam rumah Tergugat. Mengenai sisa uang tersebut sekarang telah habis untuk proses perceraian yang memakan waktu satu tahun lebih. Yakni untuk biaya Pengacara, biaya pengajuan gugatan perkara perdata di PA Kota Kediri, serta membayar Denda saat ikrar talak kepada Tergugat.

7. Penggugat tidak bermaksud untuk tidak mau menjenguk anak, namun pertemuan Penggugat dan Tergugat menyebabkan pertengkaran yang terkadang anak dijadikan pelampiasan amarah oleh Tergugat. Saat ini Penggugat berusaha untuk tidak melibatkan secara langsung anak-anak dalam proses perceraian orang tuanya namun sebaliknya Tergugat berkali-kali membawa anak untuk menemani Tergugat di pengadilan Agama. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi Psikologi anak dimasa depan. Tergugatlah sebagai Ibu yang melarang anak-anak untuk dekat dengan Ayahnya. Tergugat mengancam anak-anak terutama Si Kecil yang masih polos agar tidak menemui saudara-saudara dari Penggugat. Penggugat bertemu dengan anak-anak dalam persidangan dan menyapa

Hal. 12 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka, tapi Tergugat mengacuhkan sikap baik Penggugat. Penggugat pernah datang kerumah Tergugat untuk mengurus KIA anak akan tetapi niat itu juga ditolak oleh Tergugat.

8. Penggugat **MENOLAK** pernyataan Tergugat mengenai perjanjian tertulis bermeterai yang bertanda tangan Penggugat. Karena Penggugat tidak pernah membuat Surat pernyataan/pengakuan yang berisi penyerahan 2 (dua) Rumah kepada anak Penggugat dan Tergugat. Dan jika Tergugat mengajukan bukti semacam itu dapat dipastikan Tergugat telah memalsukan tanda tangan Penggugat. Pernyataan Tergugat sangat mengada-ada dan tidak dibenarkan. Seandainya Surat Pernyataan tersebut sudah **ADA** ditangan Tergugat tentunya sudah memiliki kekuatan Hukum yang sah. Hal tersebut kontradiksi/bertentangan dengan Pernyataan Tergugat yang menyarankan Penggugat datang ke Notaris untuk mencatatkan kesediaan Tergugat memberikan tanda tangan hitam diatas putih yang berisi kedua Rumah adalah milik anak serta Tergugat berjanji tidak akan menjualnya. Hal tersebut bermakna ada upaya Tergugat untuk membuat persetujuan kepada Penggugat untuk melepaskan HAK PENGGUGAT atas harta bersama.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan jelas telah mengakui adanya harta bersama berupa:

a. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya seluas 493m2. Terletak di Jl. Suromenggolo Lingkungan Ngletih RT 004 RW 001 Kel. Ngletih Kec. Pesantren Kota Kediri. Atas nama Tergugat yaitu **TERMOHON**. Dengan batas-batas:

Utara : jalan

Timur : Rumah dan pekarangan milik Wahmun

Selatan : Sungai

Barat : Rumah dan pekarangan milik Eni Purwati

b. Sebidang tanah dengan 4 sertifikat berikut rumah tinggal berdiri diatasnya yang terletak di Jl. Tumenggungan Ling. Sumberjo RT 007 RW 002, Kel Ngletih, Kec. Pesantren, Kota Kediri tertulis atas nama Tergugat yakni **TERMOHON**. Dengan batas-batas :

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Jalan

Timur : Rumah/ Tanah milik Sutaji ditempati anaknya Rudi

Selatan : Rumah dan pekarangan milik Sutaji

Barat : Rumah dan pekarangan milik Warto

2. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, dengan cara menawarkan pilihan salah satu diantara kedua rumah tersebut mana yang disukai . Namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, mengingat Penggugat berkewajiban memberi nafkah anak-anak (diluar biaya pendidikan dan kesehatan) yang nilainya besar sampai anak berumur 21(dua puluh satu) tahun sedangkan Penggugat bekerja sebagai mekanik bengkel . Penggugat berharap hasil pembagian harta bersama tersebut dapat dpergunakan untuk **MODAL BEKERJA** yang selanjutnya bisa digunakan untuk memberi nafkah anak.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan diatas maka bersama ini Penggugat mohon sebagai berikut :

- Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian, atau masing-masing mendapat 1 (satu) Rumah dari Harta Bersama pada Butir 1 huruf **a** dan **b** diatas.
- Mengabulkan Gugatan Harta Bersama Penggugat untuk seluruhnya

PRIMER

- Mohon ditetapkan putusan pembagian Harta bersama berupa 2 (dua) Rumah tersebut masing-masing setengah bagian atau masing-masing mendapatkan 1 buah Rumah.

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku. Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik konpensi dan jawaban rekompensi dari Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik konpensi dan replik rekompensi secara tertulis yang secara lengkap sebagai berikut :

Hal. 14 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI

1. Yang benar, Pak Agung sudah menjual tanah dan sawah. Memang waktu menjual belum bercerai. Kata Pak Agung saya harus nurut kata suami, saya harus tanda tangan. Saya tidak diberi 1 (satu) rupiahpun hasil penjualan tersebut. Saya tanya mana uangnya beliau berkata saya tidak berhak tau.
2. Yang benar, Pak Agung sudah mengambil Sertifikat atas nama RAHAYU WIJI LESTARI yang ada di lemari. Beliau mengambil tidak bilang saya dan itu dibeli waktu Pak Agung ada di Korea. Yang ditinggal hanya Foto Copy KK dan KTP milik RAHAYU WIJI LESTARI yang dulunya mau dibuat balik nama Sertifikat.
3. Yang benar, bengkel tersebut memang berdiri di atas tanah milik P. YARI tapi yang bangun kami. Terus dijalankan adiknya. Katanya laba separuhan, tapi ternyata tidak. Terus sepulang dari Korea P. Agung juga sempat menjalankan bengkel tersebut bersama adiknya.
4. Yang benar, Pak Agung memang pernah membeli mobil dan motor.
5. Yang benar, seharusnya Pak Agung bilang dengan baik – baik kalau sepeda lama mau diberikan pada saudara yang lain. Pak Agung malah langsung ambil dan dibawa berboncengan bersama adiknya, sehingga anaknya nangis. Karena sepeda yang lama itu dibeli dari uang jajan dan dari uang lebaran anaknya, makanya anaknya nangis tetap minta sepeda yang lama. Sepeda yang baru masih kebesaran dipakai dan anaknya terjatuh waktu memakainya dan memang rumah yang di Bujel itu dari orang tua saya.
6. Yang benar, memang semua tabungan diminta Pak Agung, waktu itu katanya mau dibuat bisnis. Setelah itu malah tidak mengirim nafkah.
7. Yang benar, saya mengajak anak-anak ke Pengadilan itu supaya anak-anak bisa ketemu sama ayahnya. Karena kalau tidak di Pengadilan mereka tidak pernah bertemu. Pak Agung datang untuk mengurus KIA, saya memang bilang saya yang akan urus soalnya anak-anak tinggal di Bujel bukannya di Ngletih Pesantren. Alangkah lebih baik kalau diurus di Bujel karena anak-anak tinggal di Bujel.

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Yang benar, memang Pak Agung bertanda tangan di matrei, tapi memang tidak datang ke Notaris. Tapi katanya kalau tanda tangan di atas matrei itu sudah kuat mungkin sekarang Pak Agung lupa.

DALAM POKOK PERKARA

1. Benar masih ada.
 - a. Sebidang tanah yang di Jln. Suromenggolo lingkungan Ngletih Pesantren.
 - b. Sebidang tanah yang di Jln Tumenggungan lingkungan Sumberejo.
2. Yang benar, kalau Pak Agung minta 1 rumah seharusnya hasil penjualan sawah dan tanah juga dibagi. Begitu pula dengan rumah yang di Gampeng bila sama Pak Agung dikembalikan pada adiknya. Seharusnya uang pembelian tanah tersebut dikembalikan dan dibagi.
3. Kalau Pak Agung tetap minta 1 (satu) bagian rumah, maka saya juga minta bagian dari hasil yang sudah dijual Pak Agung, dan mengembalikan uang pembelian tanah yang di Gampeng karena itu buat keperluan anak-anak karena sejak Putusan Perceraian Pak Agung juga belum memberi nafkah anak.
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas duplik konpensi dan replik rekonpensi dari Tergugat tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan duplik rekonpensi secara tertulis yang secara lengkap sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan pada Surat Gugatan Penggugat tertanggal 7 September 2017 No. Perkara 0562/Pdt.G/2017/PA.Kdr.
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat baik secara tertulis maupun lisan kecuali yang dapat DIBUKTIKAN oleh Tergugat serta diakui kebenarannya oleh Penggugat.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang diajukan dalam Gugatan Kopensi serta Replik Rekopensi Penggugat yang TIDAK DIJAWAB oleh

Hal. 16 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat maka dianggap TELAH DIAKUI kebenarannya oleh Tergugat.

Maka Penggugat memberikan jawaban tegas sebagai berikut;

DALAM REKOPENSI

1. Bahwa tindakan Penggugat yang meminta tanda-tangan persetujuan kepada Tergugat dalam proses jual-beli tersebut adalah legal dan sewajarnya. Serta kesediaan Tergugat untuk menurut kepada Penggugat merupakan kewajiban dimana Tergugat juga sudah menyadari kewajiban tersebut. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat masih sah berstatus sebagai suami-istri.

Mengingat Penggugat ingin pertanggung-jawaban dari Tergugat atas penarikan uang yang besar jumlahnya dari Tabungan Gaji Penggugat yang dipercayakan kepada Tergugat. Penggugat dapat memberikan bukti salah satunya Tergugat telah bersenang-senang dengan Pria lain yang oleh Tergugat dipanggil "PAPA" Tergugat telah mengontrakkan pria tersebut dengan sebuah rumah milik keluarga Ny. Waloyo.

2. Jawaban Tergugat dalam gugatan konpensasi sebelumnya adalah : menuduh "**Penggugat TELAH MENJUAL tanah yang berada di Desa Gampengrejo**".

Kemudian jawaban Tergugat dalam Replik Rekopensi sudah berubah menjadi :

"**Penggugat TELAH MENGAMBIL sertifikat yang ada di Almari**" saja.

Jika ingin berbicara tentang keadilan, tindakan Tergugat tidak bisa diterima oleh Penggugat yang jauh sebelumnya sudah secara terang-terangan memindah-tempatkan (menyembunyikan) Sertifikat 2 (dua) buah rumah tanpa se-pengetahuan Penggugat sebagai Suami yang sah. Bahwa Gugatan Tergugat sudah berubah-ubah dan tidak konsisten, maka Penggugat membatah dan menolak tuduhan tersebut karena tidak mempunyai dasar hukum dan tidak dapat dibuktikan.

3. Bahwa Penggugat menolak tuduhan Tergugat karena tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada. Tergugat menuntut laba seperdua dari hasil Bengkel tambal Ban dari kerjasama antara Penggugat dan Adik Penggugat. Hanya dengan dasar alasan: "**Penggugat juga sempat menjalankan bengkel sepulang dari Korea**". Posisi bengkel tersebut

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebetulan berada dirumah Orangtua Penggugat. Dikarenakan Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat, maka Penggugat beberapa kali berkunjung ke rumah orangtua tersebut. Penggugat datang untuk berkunjung dan bertemu dengan Adik Penggugat tetapi tidak untuk bekerja. Tergugat juga mengetahui bahwa sekitar 7 (tujuh) tahun terakhir Penggugat tidak bekerja di Bengkel tambal ban tersebut, serta Tergugat tidak pernah meributkan masalah pembagian Laba. Sekarang secara tiba-tiba Tergugat menuntut laba seperdua dari Penggugat sedangkan Tergugat telah melihat dengan mata kepala sendiri hasil bengkel tersebut tidak cukup untuk biaya makan sehari-hari. Sehingga pada tahun 2010 yang lalu Penggugat merantau sebagai TKI di Korea.

4. Bahwa tuduhan Tergugat tidak bisa dibenarkan karena hanya mencari-cari alasan dan tidak berdasar hukum. Maka Penggugat menolak tuduhan tersebut karena tidak bisa dibuktikan.

5. Keluar dari topik Gugatan.

6. Bahwa Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat bedanya tidak melalui transfer Bank seperti sebelumnya tetapi memberikan nafkah uang tunai. Namun pemberian nafkah Penggugat ditolak oleh Tergugat. Penggugat sangat sakit hati dengan Arogansi Tergugat dikarenakan telah menolak pemberian nafkah yang merupakan kewajiban seorang Kepala Keluarga. Uang nafkah tersebut dikirim dan diberikan kepada Tergugat melalui :

- a. Saudara Didik (adik kandung Penggugat) pemberian nafkah ditolak oleh Tergugat.
- b. Saudari Endang (adik ipar Penggugat) pemberian nafkah ditolak oleh Tergugat.

7.-----

Keluar dari topik Gugatan.

8. Penggugat menolak dan membatah tuduhan Tergugat karena merupakan tuduhan yang mementingkan keinginan Tergugat sendiri. Penggugat tidak pernah membuat Surat Pernyataan yang berisi penyerahan/pemberian ke-dua buah rumah tersebut kepada anak-anak yang masih dibawah umur. Kondisi pembelian rumah yang ke-dua

Hal. 18 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masih berada di Luar negeri, sepulang dari Luar negeri kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis hingga terjadi gugatan perceraian, maka tidak mungkin Penggugat membuat Surat semacam itu.

PRIMER

- Mohon ditetapkan putusan pembagian Harta bersama beserta penyelesaian antara kedua-belah pihak berupa 2 (dua) Rumah tersebut masing-masing setengah bagian atau masing-masing mendapatkan 1 (satu) buah Rumah.

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku. Jika Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat sebagaimana alat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3571011504790003 tanggal 31 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 0420/AC/2017/PA.Kdr. atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri, tanggal 30 Agustus 2017, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 861 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 12 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Kediri, tanggal 25 Juni 1990, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 685 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 22 Desember 2004, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti P.5;

Bahwa sebelum memeriksa keterangan para saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu meminta keterangan ayah kandung Penggugat yang bernama **SAKSI 1**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Kediri, atas pertanyaan Majelis Hakim, yang bersangkutan menerangkan sebagai berikut :

Bahwa beliau kenal dengan Penggugat karena beliau adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat dahulu adalah menantunya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004, namun sekarang keduanya sudah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu beliau, Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Agama adalah untuk menggugat harta Gono-gini berupa dua bidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya;
- Bahwa, salah satu bidang tanah yang digugat oleh Penggugat adalah sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat ketika masih bekerja di Korea, namun beliau lupa kapan tahun pembeliannya, luasnya 35 ru dibeli dari Bu Nawan dengan harga Rp 225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibayar di rumah Kepala Dusun dan yang menyerahkan uangnya adalah Tergugat;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :

Hal. 20 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara : Jalan
sebelah Timur : Wahmun
sebelah Selatan : Sungai
sebelah Barat : Pak Warto

- Bahwa tanah yang satunya lagi adalah sebidang tanah yang terletak di Kota Kediri;
- Bahwa tanah tersebut dibeli ketika Penggugat belum bekerja di Korea dari uang Penggugat bekerja di bengkel, namun beliau lupa kapan tanah tersebut dibeli, luasnya juga beliau lupa, yang dibeli dari Pak Kasiadi, harganya pun juga beliau lupa;
- Bahwa pembelian tanah tersebut dibayar di Kantor Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang membayarnya adalah Penggugat dan Tergugat, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

sebelah Utara : Jalan
sebelah Timur : Tanah milik Pak Rudi
sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sutaji
sebelah Barat : Rumah Pak Warno

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekatnya ketika Penggugat dan Tergugat dahulu masih sebagai suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa keduanya telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu, saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai perkara harta Gono-gini berupa dua bidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dua bidang tanah yang digugat oleh Penggugat adalah satu bidang tanah yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan satu bidang tanah yang lainnya terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih dalam ikatan suami istri, namun saksi lupa kapan kedua bidang tanah tersebut dibeli;
- Bahwa luas tanah yang di Lingkungan Ngletih 35 ru dibeli dari Bu Nawan, namun saksi tidak tahu berapa harganya, dibayar dimana dan siapa yang membayarnya;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah :
sebelah Utara : Jalan
sebelah Timur : rumah dan pekarangan milik Wahmun
sebelah Selatan : Sungai
sebelah Barat : rumah dan pekarangan milik Eni Purwati
- Bahwa tanah yang satunya lagi adalah sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibeli pada tahun 2008 ketika Penggugat belum bekerja di Korea dari uang Penggugat bekerja di bengkel, yang dibeli dari Pak Kasiadi, namun saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya, dibayar dimana dan siapa yang membayarnya;
- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
sebelah Utara : Jalan
sebelah Timur : Tanah milik Pak Rudi
sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sutaji
sebelah Barat : Rumah Pak Warno
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai;

Saksi II : *AHMAD ZAENAL ABIDIN bin TURMUDI, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Temenggungan I Lingkungan Sumberejo Rt.07 Rw. 02 Kelurahan Ngletih, Kecamatan*

Hal. 22 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika dahulu masih sebagai suami istri dan juga sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa keduanya telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu, saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai perkara harta Gono-gini berupa dua bidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya;
- Bahwa setahu saksi, dua bidang tanah yang digugat oleh Penggugat adalah satu bidang tanah yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan satu bidang tanah yang lainnya terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih dalam ikatan suami istri, namun saksi lupa kapan kedua bidang tanah tersebut dibeli;
- Bahwa luas tanah yang di Lingkungan Ngletih 35 ru dibeli dari Bu Nawan, namun saksi tidak tahu berapa harganya, sedangkan tanah yang di Sumberejo luasnya 36 ru yang dibeli dari Pak Kasiadi, namun saksi tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa batas-batas tanah yang ada di Lingkungan Ngletih tersebut adalah:
sebelah Utara : Jalan
sebelah Timur : rumah dan pekarangan milik Wahmun
sebelah Selatan : Sungai
sebelah Barat : rumah dan pekarangan milik Eni Purwati
- Bahwa tanah yang terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibeli pada tahun 2008 ketika

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum bekerja di Korea dari uang Penggugat bekerja di bengkel, yang dibeli dari Pak Kasiadi, namun saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya, dibayar dimana dan siapa yang membayarnya;

- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

sebelah Utara : Jalan

sebelah Timur : Tanah milik Pak Rudi

sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sutaji

sebelah Barat : Rumah Pak Warno

- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai;

Saksi III : *BUDIYANA bin PAROLAN, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Ngletih Rt.04 Rw.01 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih sebagai suami istri;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa keduanya telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu, saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai perkara harta Gono-gini berupa dua bidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya;
- Bahwa setahu saksi, dua bidang tanah yang digugat oleh Penggugat adalah satu bidang tanah yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan satu bidang tanah yang lainnya terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa setahu saksi, sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Sumberjo tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika keduanya

Hal. 24 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam ikatan suami istri, namun saksi lupa kapan kedua bidang tanah tersebut dibeli;

- Bahwa luas tanah yang di Lingkungan Ngletih 35 ru dibeli dari Bu Nawan, namun saksi tidak tahu berapa harganya, sedangkan tanah yang di Sumberejo luasnya 36 ru yang dibeli dari Pak Kasiadi, namun saksi tidak tahu berapa harganya;

- Bahwa batas-batas tanah yang ada di Lingkungan Ngletih tersebut adalah:

sebelah Utara : Jalan

sebelah Timur : rumah dan pekarangan milik Wahmun

sebelah Selatan : Sungai

sebelah Barat : rumah dan pekarangan milik Eni Purwati

- Bahwa tanah yang terletak di Lingkungan Suberrejo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibeli pada tahun 2008 ketika Penggugat belum bekerja di Korea dari uang Penggugat bekerja di bengkel, yang dibeli dari Pak Kasiadi, namun saksi tidak tahu berapa harga pembeliannya, dibayar dimana dan siapa yang membayarnya;

- Bahwa adapun batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

sebelah Utara : Jalan

sebelah Timur : Tanah milik Pak Rudi

sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sutaji

sebelah Barat : Rumah Pak Warno

- Bahwa kedua bidang tanah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai;

Saksi IV : *HIDAYAT MULYAWAN bin BASORI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Ngletih Rt.04 Rw.01 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika keduanya masih sebagai suami istri;

- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa keduanya telah bercerai pada tahun 2017;

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu, saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai perkara harta Gono-gini berupa dua bidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya;
- Bahwa setahu saksi, dua bidang tanah yang digugat oleh Penggugat adalah satu bidang tanah yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dan satu bidang tanah yang lainnya terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri;
- Bahwa saksi hanya tahu sebidang tanah saja yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sedangkan sebidang tanah lagi yang terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saksi tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa luas tanah yang di Lingkungan Ngletih 35 ru dibeli dari Bu Nawan, namun saksi tidak tahu berapa harganya, sedangkan tanah yang di Sumberejo luasnya 36 ru yang dibeli dari Pak Kasiadi, namun saksi tidak tahu berapa harganya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya dan gugatan rekompensi, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 268 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Walikotamadya KDH Tk.II Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 25 Juni 1990, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 685 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 22 Desember 2004, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.2;

Hal. 26 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 686 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Walikotamadya KDH Tk.II Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 22 Desember 2004, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 681 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Walikotamadya KDH Tk.II Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 12 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 682 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Walikotamadya KDH Tk. II Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 12 April 2009, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1752 atas nama Tergugat (**TERMOHON**), yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Walikotamadya KDH Tk.II Kediri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri, tanggal 29 Nopember 2010, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.6;
7. Fotokopi dua kwitansi, tanggal 31 Maret 2010 dan tanggal 26 Februari 2008, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.7;
8. Fotokopi Tabungan BRI Britama tanggal 31 Maret 2010, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.8;
9. Fotokopi Petok Pajak NJOP sebagai dasar pengenaan PBB 02 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.9;
10. Fotokopi Surat Kesiadaan Menerima Siswa Praktek Industri, tanggal 08 Februari 2009, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.10;

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, tanggal 02 Januari 2015, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571036311820008 atas nama DIDIK SUCAHYO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, tanpa aslinya telah bermeterai cukup dan telah nazegelen, bukti T.12;

13. Fotokopi Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanpa nomor dan tanggal, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bukti T.13;

14. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, tanpa nomor dan tanggal, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, T.14;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I : *MUNARTI binti MATERNI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Raya Bawang I Lingkungan Ngletih Rt.01 Rw. 01 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri*, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka berdua;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi tahu bahwa keduanya telah bercerai, cuma saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, mereka telah dikarunia 2 (dua) orang anak, kedua orang anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu, saksi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat mengenai perkara harta Gono-gini berupa dua bidang tanah berikut rumah yang berdiri di atasnya;

Hal. 28 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya tahu sebidang tanah saja yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sedangkan sebidang tanah lagi yang terletak di Lingkungan Sumberjo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tanah yang di Lingkungan Ngletih tersebut luasnya saksi tidak tahu, dibeli dari Ponirah, namun saksi tidak tahu berapa harganya dan dibayar dimana, tanah tersebut dibeli ketika Penggugat masih bekerja di Korea;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :
sebelah Utara : Tanah milik Yari
sebelah Timur : Jalan Raya
sebelah Selatan : Tanah milik Karno
sebelah Barat : Tanah milik Bu Sawi
- Bahwa selain tanah tersebut, yang saksi tahu Penggugat membeli mobil Colt warna putih dan punya usaha Bengkel;
- Bahwa mobil Colt tersebut saksi tidak tahu dibeli dari siapa dan kapan, namun sekarang mobil tersebut sudah tidak ada dan bengkelnya dikelola oleh adik Penggugat;
- Bahwa selain itu ketika Penggugat dan Tergugat masih rukun pernah membeli tanah di Kelurahan Ngletih RT.004 RW.01, luasnya saksi tidak tahu, dibeli dari Pak Bandi, harganya juga saksi tidak tahu, dan tanah tersebut sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat menjual tanah tersebut, begitu juga apakah dengan seizin Tergugat atau tidak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjualan tanah tersebut dipakai oleh Penggugat sendiri atau bersama dengan Tergugat;

Saksi II : *SUKANDAR bin SUDIR, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Bujel Butolengket Rt.06 Rw.05 Lingkungan Butolengket, Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :*

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim atas objek sengketa tersebut, pada tanggal ... telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat dengan hasil/data yang didapat sebagai berikut :

- Kjg

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat juga di persidangan telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan gugatan rekonpensinya tersebut serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar pembagian harta bersama dimusyawarahkan dan dibagi secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 28 September 2017 dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya dilaksanakanlah tahapan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat yang dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal. 30 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan jawaban dan gugatan rekonsensi oleh Tergugat, demikian seterusnya sampai duplik rekonsensi oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dari perkara ini Penggugat menggugat Harta Gono-gini terhadap Tergugat berupa 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri dua buah rumah yang terletak di Lingkungan Ngletih dan Lingkungan Sumberrejo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri seluas 35 ru dan 36 ru. Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kedua harta tersebut sebagai Harta Bersama dan membagi dua Harta Gono-gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat dengan bagian yang sama, karena kedua bidang tanah tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai pasangan suami istri, sedangkan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai;

Menimbang, bahwa sebelum mendengar keterangan saksi, Majelis Hakim terlebih dahulu telah mendengar keterangan dan pengakuan dari para pihak (Penggugat dan Tergugat) serta keterangan dari ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat mengaku bahwa kedua bidang tanah tersebut di atas adalah Harta Bersama/gono-gini milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana bukti P.1 sampai dengan P.5, bukti-bukti mana telah sesuai dengan ketentuan mengenai alat bukti di persidangan yang diberi meterai yang cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian Majelis Hakim menerima alat bukti tersebut sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan ... orang saksi, saksi-saksi mana telah sesuai dengan ketentuan mengenai alat bukti saksi yakni sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, bukti saksi tersebut dapat diterima oleh majelis sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Majelis Hakim akan adanya objek sengketa yang dimaksud, maka telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat, dengan hasil dan data yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan bukti autentik tentang identitas kependudukan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yang diperkuat dengan pengakuan Penggugat dan keterangan para saksi, dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri, sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan bukti autentik tentang perceraian seseorang yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yang diperkuat dengan pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sejak tanggal 30 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 861 Pemegang Hak atas nama **TERMOHON** (Tergugat) yang merupakan bukti autentik kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yang diperkuat oleh pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat tersebut dengan luas 175 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 268 Pemegang Hak atas nama **TERMOHON** (Tergugat) yang merupakan bukti autentik kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yang diperkuat oleh pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat tersebut dengan luas 493 m²;

Hal. 32 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 685 Pemegang Hak atas nama **TERMOHON** (Tergugat) yang merupakan bukti autentik kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang untuk itu, yang diperkuat oleh pengakuan para pihak dan keterangan para saksi, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah sebagaimana terurai dalam sertifikat tersebut dengan luas 175 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi yang diperkuat dengan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.5 serta hasil Pemeriksaan Setempat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2004, namun sekarang ini keduanya telah bercerai pada tahun 2017;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan telah memiliki harta benda selama perkawinan (Harta Bersama) berupa :
 1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan luas tanah 493 m² yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana SHM No. 268;
 2. 4 (empat) bidang tanah yang terletak sejajar dan berdampingan menjadi satu kesatuan layaknya sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, yang terletak di Lingkungan Sumberrejo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan luas keseluruhan 509 m² (150 m² + 128 m² + 56 m² + 175 m²) sebagaimana SHM No. 861 dan SHM 685;
- Bahwa Harta Bersama tersebut diperoleh selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan sampai dengan keduanya bercerai, Harta Bersama tersebut belum dibagi kepada mereka berdua;
- Bahwa sebenarnya selain kedua Harta Bersama tersebut, masih ada lagi harta bersama lainnya berupa tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Bujel, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri beserta

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabot rumah tangganya, akan tetapi Harta Bersama tersebut diikhhlaskan oleh Penggugat untuk ditempati dan dipakai oleh Tergugat dan tidak ikut dibagi, mengingat kedua orang anak Penggugat dan Tergugat masih tinggal disana bersama Tergugat;

- Bahwa kedua Harta Bersama tersebut sampai saat ini dalam keadaan kosong dan tidak berpenghuni, terutama rumah yang terletak di Lingkungan Sumberrejo dalam keadaan rusak dan kurang terawat;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa : "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*". Sedangkan Pasal 37 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa : "*Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*diatur menurut hukumnya masing-masing*" dalam ketentuan pasal tersebut diatas adalah sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 96 ayat (1) dan (2) serta Pasal 97. Pasal 96 ayat (1) mengatur tentang pembagian harta bersama apabila terjadi cerai mati, sedangkan ayat (2) dari Pasal tersebut menerangkan tentang pembagian harta bersama apabila seorang suami atau istri hilang (*mafqud*). Adapun Pasal 97 Peraturan tersebut menjelaskan tentang pembagian harta bersama jika terjadi cerai hidup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan :

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun"

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian, dengan ketentuan : "*Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi

Hal. 34 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa Harta berupa :

1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan luas tanah 493 m² yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan

sebelah Timur : rumah dan pekarangan milik Wahmun

sebelah Selatan: Sungai

sebelah Barat : rumah dan pekarangan milik Eni Purwati

2. 4 (empat) bidang tanah yang terletak sejajar dan berdampingan menjadi satu kesatuan layaknya sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, yang terletak di Lingkungan Sumberrejo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan luas keseluruhan 509 m, dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan

sebelah Timur : Tanah milik Pak Rudi

sebelah Selatan: Tanah milik Pak Sutaji

sebelah Barat : Rumah Pak Warno

adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal-pasal dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan, menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka akan dijual lelang, dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan, mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penggugat dalam rekonsensi adalah Tergugat Konkurs, sedangkan Tergugat dalam rekonsensi adalah Penggugat Konkurs;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi terhadap Tergugat Konkurs, dengan dalil-dalil dan tuntutan yang secara lengkap sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang Perkara a quo dan duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai bukti T.1 Sampai dengan T.17 dan 5 (lima) orang saksi, bukti-bukti mana oleh majelis dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti tertulis tersebut, hanya alat bukti T.12 berupa Kartu Keluarga dan bukti T.16 berupa Surat Kesepakatan yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat Konkurs;

Menimbang, bahwa dari kelima saksi yang dihadirkan oleh Penggugat Konkurs, tidak ada satupun yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, malah sebaliknya keterangan saksi-saksi tersebut lebih menguatkan dalil-dalil gugatan konkurs dari Penggugat Konkurs;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konkurs tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, maka gugatan rekonsensi dari Penggugat Konkurs dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi dari Penggugat Konkurs dinyatakan tidak terbukti, dengan demikian Majelis Hakim

Hal. 36 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menolak gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf a angka (10) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1986, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----

Menetapkan bahwa harta benda berupa :

a. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya sebuah rumah dengan luas tanah 493 m2 yang terletak di Lingkungan Ngletih, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan

sebelah Timur : rumah dan pekarangan milik Wahmun

sebelah Selatan : Sungai

sebelah Barat : rumah dan pekarangan milik Eni Purwati

b. 4 (empat) bidang tanah yang terletak sejajar dan berdampingan menjadi satu kesatuan layaknya sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah, yang terletak di Lingkungan Sumberrejo, Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, dengan luas keseluruhan 509 m2, dengan batas-batas :

sebelah Utara : Jalan

sebelah Timur : Tanah milik Pak Rudi

sebelah Selatan : Tanah milik Pak Sutaji

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat : Rumah Pak Warno

adalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama dalam perkawinan;

3. Menetapkan bagian untuk Penggugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama tersebut dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat, apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang, dan hasil penjualannya dibagi antara Penggugat dengan Tergugat, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

DALAM REKONPENSI

Menolak gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.691.000,00 (Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kediri, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1439 hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H. sebagai ketua majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H. dan Drs. MISWAN, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu AHMAD ROJI, BA. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat, ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

Hakim Anggota

Hal. 38 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MISWAN, S.H.

Panitera Pengganti

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	1.400.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah		Rp 1.691.000,-

(Satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 39 dari 39 hal. Put. No. 562/Pdt.G/2017/PA.Kdr